

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBJEK WAKAF BENDA BERGERAK (STUDI KASUS YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA)

Gita Pratiwi<sup>1</sup>, A.M Hasan Ali<sup>2\*</sup>

\*Corresponding Author Email : hasan.ali@uinjkt.ac.id

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

## *Abstract*

*This study aims to explain the implementation of share waqf carried out at the Dompot Dhuafa institution, in addition to explaining the legal protection of the permanence of the object of share waqf in Law No. 41 of 2004 from the regulatory and technical aspects of the institution. This study uses a qualitative method by conducting an assessment of regulations, books, and contemporary fiqh books as a source of data in the preparation of writing this thesis. The results of the study show that in terms of regulation, Law Number 41 of 2004 concerning Waqf does not regulate the legal protection of the permanence of the waqf object. Meanwhile, in technical matters in Dompot Dhuafa, the institution in providing protection for the object of share waqf by managing it does not use the trading method, so that there is no capital loss.*

*Keywords: legal protection, waqf, movable property*

## **1. Pendahuluan**

Praktik wakaf di Indonesia telah lama dilaksanakan dan hidup dalam masyarakat. Perkembangan wakaf sejalan dengan perkembangan penyiaran Islam di Indonesia. Pada masa itu pemberian tanah lazim dilakukan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat ibadah berupa masjid. Tradisi tersebut masih terus berlanjut sampai kemudian berkembang wakaf yang diperuntukan untuk sarana pendidikan yaitu pendirian pondok pesantren (Pratiwi, 2015).

Legalitas wakaf diakui di Indonesia sejak tahun 1960. Saat itu, terdapat kata wakaf di dalam isi Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Undang- undang tersebut berisi perintah untuk membuat aturan yang lebih

teknis dalam hal wakaf tanah berupa peraturan pemerintah dan menyebutkan bahwa pelaksanaan wakaf diawasi oleh pemerintah. Dengan adanya regulasi tersebut, artinya pemerintah peduli dengan adanya pelaksanaan wakaf.(Putra, 2020; Putra dkk., 2018)

Kepedulian pemerintah dengan adanya pelaksanaan wakaf, tentunya dilatarbelakangi oleh besarnya potensi dan manfaat wakaf itu sendiri. Saat itu bahkan sampai saat ini mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Dengan begitu akan ada banyak peluang pelaksanaan wakaf yang terjadi. Semakin banyak peluang berwakaf semakin banyak pula manfaat yang disebarkan melalui wakaf.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik yang menjadi payung hukum wakaf pada saat itu, membuat pelaksanaan wakaf di Indonesia lebih terstruktur. Sebelum adanya aturan tersebut, ada banyak tanah wakaf yang tidak diketahui keberadaannya sehingga menimbulkan sengketa. Meskipun demikian, aturan tersebut hanya mengatur mengenai wakaf dalam bentuk tanah saja sehingga wakaf belum berdampak manfaatnya untuk sosial ekonomi masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut tidak mengenal objek wakaf hanya berupa tanah saja, tetapi objek wakaf dibedakan menjadi dua bagian. Pertama objek wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan kedua benda bergerak yang meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.(Putra & Hasbiyah, 2020)

Objek wakaf benda bergerak merupakan hal baru di dalam tata kelola wakaf karena apabila melihat dari sejarahnya, praktik wakaf pada masa Rasulullah hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Aziz, 2017). Untuk itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wakaf benda bergerak ini. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa objek wakaf benda bergerak tidak sah, sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memperbolehkan objek wakaf benda bergerak (Rafiqi, 2018).

Ulama yang memperbolehkan wakaf benda bergerak sepakat bahwa benda bergerak yang boleh diwakafkan harus

memenuhi syarat kekal zatnya artinya tidak habis bendanya apabila dipergunakan. Untuk itu di dalam undang- undang wakaf, benda wakaf didefinisikan sebagai benda yang memiliki manfaat dan daya tahan panjang. Akan tetapi, benda bergerak seperti uang dan surat berharga berupa saham memiliki sifat yang tidak kekal karena dalam implementasinya dapat mengalami kerugian.

Implementasi wakaf uang dilaksanakan dengan cara diinvestasikan. Apabila benda wakaf berupa uang diinvestasikan dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah* maka ada kemungkinan hasil usaha mengalami kerugian dan tentunya uang untuk modal usaha tersebut akan habis. Begitu pula dengan saham, apabila emiten mengalami kerugian maka saham tersebut akan habis, artinya apabila saham tersebut adalah objek wakaf maka objek wakaf tersebut akan habis.(Putra & Isfandayani, 2020)

Apabila kita melihat syarat benda wakaf tentunya uang dan saham tidak memenuhi syarat tersebut. Namun, apabila melihat pada peraturan pelaksana Undang-undang Wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Lembaga penjamin simpanan dan jasa asuransi syariah dalam praktik wakaf uang digunakan sebagai penjamin agar apabila dalam investasi mengalami kerugian, maka lembaga penjamin simpanan dan jasa

asuransi syariah tersebut yang akan mengganti kerugiannya. Untuk itu, uang yang diwakafkan tidak akan hilang zatnya sehingga dapat memenuhi syarat objek wakaf.

Perlindungan hukum terhadap kekalnya objek wakaf berupa uang telah diberikan oleh peraturan pelaksana Undang- Undang Wakaf. Tetapi, perlindungan agar objek wakaf saham tetap kekal belum diatur dalam peraturan manapun. Apabila tidak ada perlindungan terhadap kekalnya objek wakaf saham sehingga menyebabkan objek wakaf habis atau hilang maka praktik wakaf akan batal.

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Mariya Ulpah yang dilakukan di Yayasan Dompot Dhuafa Republika mengenai implemementasi wakaf uang, ditemukan bahwa Yayasan Dompot Dhuafa Republika tidak menggunakan jasa asuransi syariah untuk menjamin kekalnya objek wakaf uang (Ulpah, 2018).

Perlindungan terhadap kekekalan objek wakaf uang yang secara jelas diperintahkan oleh Undang- Undang Wakaf tidak dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa, apa lagi dengan perlindungan terhadap kekekalan objek wakaf saham yang tidak diatur dalam peraturan manapun. Terlebih selama satu tahun belakangan Dompot Dhuafa telah berhasil mengelola amanah wakaf saham sebanyak 112.849 lembar saham.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Objek Wakaf Benda Bergerak (Studi Kasus Yayasan Dompot Dhuafa Republika)*". Peneliti ingin menganalisis bagaimana cara Yayasan Dompot Dhuafa Republika dalam melindungi objek wakaf berupa saham agar

zatnya tetap kekal karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kekalnya zat wakaf saham.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata bahasa Arab yaitu *Waqafa* yang berasal dari kata *Wakafa* yang memiliki arti berhenti, menahan atau diam di tempat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

*Waqaf yaqifu waqfan* adalah kata yang memiliki makna sama dengan *habasa yahisu tahbisan* yang artinya tehalang untuk menggunakan. *Waqaf* memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan kemudian tidak dipindahkan kepemilikannya. Ahli fikih dalam terminologi wakaf menggunakan kata wakaf dan *habas*. Untuk itu, kata *habasa ahbasa awqafa* sering digunakan dalam kata kerjanya, karena wakaf dan *habs* merupakan kata benda yang jamaknya *awqaf ahbas mahbus* (Sulistiani, 2017).

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan memberi pokok benda atau harta yang produktif dan tidak ada campur tangan pribadi, kemudian manfaat dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf secara khusus untuk kepentingan agama, umum, masyarakat, atau perorangan (Attoillah, 2014). Mundzir Qahaf mengartikan harta wakaf sebagai harta yang produktif agar pemanfaatannya dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan wakaf.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali wakaf merupakan kegiatan melepaskan harta dari kepemilikan orang yang mewakafkan yang kemudian harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT dan dikelola oleh nazhir. Artinya harta

benda setelah diwakafkan bukan lagi statusnya menjadi milik orang yang mewakafkan melainkan menjadi milik Allah SWT, karena itu pemanfaatan wakaf digunakan untuk masyarakat umum.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1 memberikan definisi wakaf sebagai kegiatan memisahkan harta benda dari pemilik harta benda tersebut yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa manfaat wakaf ditujukan untuk kepentingan ibadah seperti pembangunan masjid dan kepentingan umum lainnya yang harta benda wakafnya dipisahkan dari orang yang mewakafkan atau wakif.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah kegiatan memisahkan harta benda yang memiliki manfaat panjang dari tangan pemiliknya yang kemudian pengelolaannya dilakukan oleh nazhir dan manfaat dari benda tersebut disalurkan untuk kepentingan masyarakat umum maupun pribadi.

## 2.2 Dasar Hukum Wakaf

Kata wakaf tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran, tetapi para ulama menjadikan beberapa ayat tentang berbuat kebajikan sebagai dasar diperintakkannya kegiatan wakaf. Ayat tersebut sebagai berikut:

Surah ali Imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang

kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala atau surga apabila tidak melakukan kebaikan berupa menafkahkan sebagian harta dan Allah mengetahui apa saja yang dinafkahkan oleh manusia. Makna menafkahkan harta dalam ayat tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan wakaf.

## 2.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan bagian dari sesuatu. Rukun wakaf berarti suatu bagian dari wakaf yang dapat menentukan sempurna atau tidaknya wakaf seseorang. Menurut mayoritas ulama, rukun wakaf terdiri atas 4 bagian yaitu sebagai berikut (Sarwat, 2018).

### 2.3.1 Wakif

Wakif merupakan orang yang memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Syarat untuk menjadi wakif adalah seseorang yang telah *baligh* atau dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terpaksa dalam melakukan wakaf (Sari, 2007).

Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di dalam pasal 7 tidak hanya mengenal wakif dengan perseorangan saja, tetapi peraturan tersebut menyebutkan bahwa wakif terdiri dari wakif perseorangan, wakif organisasi dan wakif badan hukum.

Syarat wakif di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu apabila wakif perseorangan maka harus memenuhi kriteria dewasa, memiliki akal yang sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan memiliki barang yang diwakafkan secara sah.

Wakif yang berbentuk organisasi atau badan hukum harus memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

### **2.3.2 Mauquf**

Mauquf merupakan benda milik wakif yang diwakafkan. Mauquf dapat sah apabila benda tersebut benar-benar dimiliki oleh wakif ketika akad terjadi. Artinya wakif tidak dapat mewakafkan benda yang belum menjadi miliknya walaupun nantinya akan menjadi miliknya, misalnya mewakafkan tanah yang masih dalam keadaan bersengketa.

Selain itu, benda wakaf juga harus memiliki manfaat atau nilai guna agar manfaatnya dapat tersalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Maka wakaf tidak akan sah apabila yang diwakafkan merupakan barang yang tidak berguna seperti benda-benda yang haram, misalnya benda yang memabukan. Terakhir, benda yang diwakafkan harus jelas kisaran dan bentuknya, misalnya mewakafkan tanah dengan luas sekian dan sebagainya (Sari, 2007).

### **2.3.3 Wakaf**

Sighat wakaf merupakan ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pemilik harta atau wakif untuk mewakafkan hartanya. Sighat terdiri atas ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan untuk menyerahkan harta untuk diwakafkan sedangkan kabul merupakan pernyataan untuk menerima harta wakaf dari pemiliknya kepada nazhir.

Zumhur ulama sepakat bahwa di dalam sighat minimal harus ada ijab dari orang yang memiliki harta, sedangkan kabul tidak disepakati harus diucapkan oleh

orang yang menerima. Sehingga sebagaimana ulama menyatakan bahwa sah suatu akad walaupun tidak ada pernyataan kabul dari orang yang menerima (Sarwat, 2018).

Sighat wakaf dinyatakan melalui lisan. Selain itu bisa juga dinyatakan melalui isyarat, misalnya apabila yang mengucapkan ijab atau kabul bisu atau tuli yang penting dapat dimengerti oleh para saksi. Kemudian sighat juga dapat dinyatakan melalui tulisan dan sighat wakaf melalui tulisan memang wajib dibuat walaupun sudah sighat melalui lisan, karena pada praktiknya dikemudian hari banyak harta wakaf yang menjadi sengketa karena tidak ada bukti dalam bentuk tulisan.

### **2.3.4 Nazhir**

Nazhir merupakan orang yang mengelola atau memelihara harta wakaf sesuai dengan tujuan peruntukkan wakaf. Syarat nazhir yaitu harus beragama Islam, baligh, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, mampu untuk mengelola atau memelihara harta wakaf sesuai dengan tujuan peruntukkan wakaf (Sari, 2007).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan bahwa tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat 2, 2004).

Nazhir dapat meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat Nazhir perseorangan yaitu harus berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, dewasa atau baligh, dapat amanah, mampu mengelola wakaf baik secara

jasmani dan rohani, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat 2, 2004).

Nazhir organisasi memiliki syarat pengurusnya harus memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan dan bergerak dibidang pendidikan, sosial, keagamaan Islam atau kemasyarakatan. Dan nazhir badan hukum memiliki syarat yang sama seperti nazhir organisasi hanya saja ditambah dengan syarat harus badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai undang-undang.

## **2.4 Wakaf Benda Bergerak**

Telah disebutkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harta wakaf benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah.

### **2.4.1 Uang**

Wakaf uang atau wakaf tunai dilaksanakan dengan cara menginvestasikan uang dalam bentuk mudharabah atau murabahah kemudian keuntungannya disedekahkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 uang yang dapat diwakafkan hanya mata uang yang berbentuk rupiah, apabila tidak dalam bentuk rupiah maka wajib dikonversi terlebih dahulu.

Tata cara pelaksanaan wakaf uang di Indonesia yaitu dengan cara hadir ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang merupakan lembaga khusus yang ditunjuk oleh menteri untuk menginvestasikan uang dalam bentuk mudharabah atau murabahah.

Wakif hadir ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang kemudian menjelaskan asal usul dan kepemilikan uang yang akan diwakafkannya. Lalu wakif menyetorkan uang untuk wakaf secara tunai ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan mengisi formulir. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang menerbitkan dan menyerahkan sertifikat wakaf uang.

### **2.4.2 Logam Mulia**

Logam mulia terdiri atas emas dan perak karena memiliki sifat yang bernilai atau berharga. Pelaksanaan wakaf logam mulia sama seperti pelaksanaan wakaf uang karena dahulu logam mulia berupa dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar. Wakaf logam mulia tidak banyak diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

### **2.4.3 Surat Berharga**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 surat berharga terdiri atas saham, obligasi, surat utang negara, dan surat berharga lainnya. Saham merupakan sebuah kertas tanda kepemilikan suatu atau sebagian perusahaan. Sedangkan obligasi dan surat utang negara merupakan sebuah kertas tanda kepemilikan utang.

Surat berharga dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena seperti wakaf uang yang diinvestasikan kemudian deviden atau keuntungan dari hasil investasinya dapat disalurkan untuk tujuan peruntukan wakaf. Namun, berbeda dengan pelaksanaan wakaf uang, pelaksanaan wakaf surat berharga tidak begitu rinci disebutkan didalam undang-undang atau peraturan pemerintah (Irawati, 2017).

### **2.4.4 Kendaraan**

Kendaraan adalah alat transportasi, baik alat transportasi darat, udara, maupun laut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2006 kendaraan yang dapat diwakafkan meliputi kapal, pesawat terbang dan kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi objek wakaf karena memiliki manfaat yang besar dan kendaraan memiliki zat yang kekal artinya tidak mudah habis meskipun digunakan berkali-kali. Contoh kendaraan yang banyak dijadikan sebagai objek wakaf saat ini adalah ambulans.

#### **2.4.5 Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak atas kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang dapat diwakafkan meliputi hak cipta, hak paten, hak merk, hak desain industri, hak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak perlindungan varietas tanaman dan hak lainnya.

Wakaf hak atas kekayaan intelektual dapat diwakafkan karena hak atas kekayaan intelektual mengandung nilai ekonomis. Nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan hak bagi pemiliknya untuk dapat memanfaatkannya

#### **2.4.6 Hak Sewa**

Hak sewa adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memanfaatkan suatu barang. Hak sewa dapat diwakafkan sepanjang seseorang tersebut masih memiliki haknya untuk memanfaatkan suatu barang. Namun, apabila hak sewa sudah berakhir maka berakhir pula wakaf atas barang tersebut (Irawati, 2017).

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta yang menghasilkan data deskriptif dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian ini akan

mengkaji implementasi wakaf dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yang terjadi di Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai Yayasan Dompot Dhuafa Republika mengenai perlindungan hukum terhadap objek wakaf saham di lembaga tersebut kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut dengan peraturan-peraturan terkait.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approac*. Pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 jenis, yaitu:

##### **3.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan-peraturan terkait wakaf lainnya dan wawancara yang didapat dari pegawai lembaga wakaf Dompot Dhuafa.

##### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Adapun data yang ada dikumpulkan dalam penelitian ini dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen peraturan terkait.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

##### **3.4.1 Observasi dan Wawancara**

Observasi dan wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan tanya jawab dengan pegawai Yayasan Dompot Dhuafa Republika mengenai implementasi wakaf saham di Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

### **3.4.2 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari buku- buku, jurnal, artikel, dan majalah/ koran yang berkaitan dengan wakaf benda bergerak, terutama wakaf saham.

### **3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan alat statistik, namun dilakukan dengan mencari data- data terkait yang ingin peneliti teliti kemudian dilakukan uraian dan penafsiran. Langkah pertama yang akan peneliti lakukan yaitu menyusun konsep atau teori, kemudian memilah data pokok dari data yang ada. Langkah kedua, peneliti akan memaparkan data yang ada dan terakhir menarik kesimpulan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Kajian Perlindungan Hukum**

#### **Objek Wakaf Benda Bergerak Sebagai Benda**

Objek wakaf merupakan salah satu rukun wakaf, artinya objek wakaf harus ada dalam melaksanakan kegiatan wakaf. Salah satu syarat sah objek wakaf yaitu harta tersebut harus kekal. Mayoritas ulama menyetujui benda yang akan diwakafkan harus memiliki sifat kekal, karena esensi dari wakaf adalah menahan objeknya kemudian memanfaatkan hasilnya.

Demi mempertahankan kekekalan objek wakaf, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa objek

wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, tidak boleh juga dijadikan sebagai jaminan, tidak boleh disita, diwariskan, dihibahkan, ditukar atau dialihkan. Apabila melanggar, artinya telah menyalahkan amanat dari Undang- Undang Wakaf dan tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah mengenai wakaf, maka wakaf tersebut akan batal.

Mengenai macam- macam objek wakaf Undang- Undang Wakaf yaitu Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengaturnya di dalam pasal 16. Objek wakaf di dalam pasal tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Pengkualifikasian tersebut dibedakan berdasarkan sifat bendanya yang dapat dipindahtangankan atau tidak dapat dipindahtangankan.

Objek wakaf tidak bergerak dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri atas tanah, bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman yang berkaitan dengan tanah, hak milik rumah susun dan benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan hukum positif. Tanah merupakan objek yang memiliki kekaln yang panjang jadi sangat pantas apabila dijadikan sebagai objek wakaf. Bangunan juga merupakan objek yang kekal, walaupun tidak sekekal tanah karena ada masanya bangunan akan rusak, tetapi masa kekaln bangunan cukup panjang bisa berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun.

Objek wakaf benda bergerak dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri atas uang, surat berharga, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah dan hukum positif. Perluasan objek wakaf menjadi wakaf benda bergerak tentu

dimaksudkan agar manfaat wakaf dapat dirasakan dampaknya bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Mengenai kekalnya objek wakaf benda bergerak, masing-masing objek berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada objek wakaf hak atas kekayaan intelektual, objek ini cukup kekal, karena manfaat yang didapat dari hak kekayaan intelektual cukup panjang, bisa puluhan tahun. Misalnya adalah hak cipta, hak cipta memiliki jangka waktu selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Kemudian hak sewa, kekekalan objek wakaf hak sewa tergantung habisnya masa sewa objek yang disewa oleh wakif. Tentu tidak akan dapat dimanfaatkan selamanya tetapi hal tersebut diperbolehkan karena dalam pengertian wakaf di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Objek wakaf kendaraanpun tergantung pada keawetan kendaraan yang diwakafkan. Tetapi pada umumnya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup panjang apabila digunakan dengan baik.

Sedangkan objek wakaf berupa uang, logam mulia, dan surat berharga belum tentu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan bisa saja objeknya habis ketika belum sempat dimanfaatkan. Wakaf uang dilaksanakan dengan cara diinvestasikan, apabila investasi tersebut tidak memperoleh keuntungan, bahkan mengalami kerugian maka objek wakaf tersebut akan hilang ketika belum sempat dimanfaatkan.

Begitu pula dengan wakaf saham, wakaf saham dilaksanakan dengan cara memanfaatkan devidennya. Tetapi apabila emiten mengalami kerugian, maka wakaf

saham tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mendapatkan deviden, malah bisa jadi saham tersebut terus menerus mengalami penurunan nilai.

Meskipun begitu, perlindungan hukum terhadap kekekalan objek wakaf uang telah diberikan oleh peraturan pelaksana Undang-Undang Tentang Wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah dan Asuransi Syariah dalam pengelolaan wakaf uang dimaksudkan untuk menjamin kekalnya objek wakaf uang apabila suatu saat terjadi kerugian dalam investasi. Langkah tersebut cukup tepat untuk mengantisipasi hilangnya objek wakaf, agar wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf.

Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 hanya memberikan perlindungan terhadap kekalnya objek wakaf uang, sedangkan perlindungan hukum terhadap kekalnya objek wakaf saham belum diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hanya menegaskan bahwa objek wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dijadikan sebagai jaminan, tidak boleh disita, diwariskan, dihibahkan, ditukar atau dialihkan.

#### **4.2 Wakaf Saham di Dompot Dhuafa**

Saham merupakan salah satu objek yang dapat diwakafkan di Wakaf Dompot Dhuafa. Pada Wakaf Dompot Dhuafa

terdapat dua macam wakaf yang berhubungan dengan saham yaitu saham wakaf dan wakaf saham. Saham wakaf dilaksanakan dengan cara menjual saham dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli atau membangun objek wakaf. Sedangkan wakaf saham diimplementasikan dengan cara mengambil devidennya untuk dimanfaatkan sedangkan sahamnya ditahan karena menjadi objek wakaf.

Wakaf saham di Wakaf Dompot Dhuafa baru berdiri sejak tahun 2019. Dompot Dhuafa berkedudukan sebagai nazhir bekerja sama dengan perusahaan sekuritas yaitu Phillip dan Panin Sekuritas. Philip dan Panin merupakan perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan yang dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan kegiatan usaha lainnya. Philip dan Panin Sekuritas meluncurkan layanan wakaf saham yang mana investor yang memiliki saham di Daftar Efek Syariah (DES) bisa menyisihkan sahamnya untuk diwakafkan.

Alasan pendirian program wakaf saham di Wakaf Dompot Dhuafa adalah karena 5 tahun belakangan aktivitas dalam pasar modal sedang menggeliat, kalangan milenial yaitu kalangan dengan rentan usia 20 – 35 tahun sudah memilih saham sebagai salah satu instrumen dalam berinvestasi. Kemudian secara kebetulan karakter investor yang tercatat di dalam KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) sama dengan karakter donatur Dompot Dhuafa.

Untuk itu, menurut wawancara yang dilakukan dengan Dompot Dhuafa walaupun saat ini jumlah aset yang terkumpul dari hasil wakaf Saham masih lebih kecil dibanding dengan wakaf lainnya, tetapi wakaf saham memiliki potensi yang cukup besar dikemudian hari. Selain itu

juga dapat diperuntukan untuk hal-hal yang lebih produktif dibandingkan wakaf *fixed asset* atau wakaf benda bergerak (Manullang, 2020).

Berikut merupakan jumlah data wakaf saham yang dikelola oleh Dompot Dhuafa:

**Tabel 1. Wakaf saham**

No	Wakif	Nama Aset	Jenis	Jumlah
1	Ny. TD	Saham Bank Muamalat an. YDDR	Surat Berharga	44.910 Lembar Saham
2	Tuan BMS	Saham Bank Muamalat an. YDDR	Surat Berharga	53.254 Lembar Saham
3	Tuan MF	Saham Bank Muamalat an. YDDR	Surat Berharga	5.000 Lembar Saham
4	Alm. Ny. MK	Saham Hotel Sofyan	Surat Berharga	8.000 Lembar Saham
5	Alm. Tuan K.H. M	Saham Bank Muamalat an. YDDR	Surat Berharga	1325 Lembar Saham
Total				112.489 Lembar Saham

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2021)

Tabel 1, merupakan jumlah aset wakaf saham yang terkumpul di Dompot Dhuafa, menurut narasumber, angka tersebut masih sangat rendah karena apabila dirupiahkan dengan rata-rata harga saham mencapai Rp 61.868.950,-. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, pengetahuan masyarakat yang masih mengenal objek wakaf hanya berupa masjid, madrasah dan makam. Kedua

pemikiran masyarakat yang mengidentikan objek wakaf hanya pada hal-hal yang harganya mahal sehingga hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Dan ketiga, masyarakat merasa bahwa wakaf tidak harus segera ditunaikan. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar Dompot Dhuafa dalam program wakaf sahamnya, untuk itu Dompot Dhuafa selalu membuat program edukasi tentang wakaf untuk masyarakat.

Dalam implementasinya, Dompot Dhuafa tidak menginvestasikan langsung wakaf saham tersebut, tetapi bekerjasama dengan Philip dan Panin Sekuritas. Jadi wakif hanya dapat melakukan wakaf saham apabila telah membeli saham yang termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) di Philip dan Panin Sekuritas. Kemudian memilih layanan wakaf saham, lalu saham tersebut akan berpindah secara otomatis dari Rekening Dana Nasabah wakif ke Rekening Dana Nasabah Dompot Dhuafa. Setelah itu, apabila saham tersebut telah memperoleh deviden, Dompot Dhuafa yang akan mengelola hasil dari investasi tersebut berupa deviden untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan tujuan wakaf.

Manfaat wakaf berupa deviden tersebut ditujukan oleh Dompot Dhuafa untuk pelayanan sosial Dompot Dhuafa, seperti rumah sakit. Wakaf saham digunakan untuk dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu, bantuan permodalan berbasis industri rumahan, dan aksi respon untuk bencana alam.

#### **4.3 Perlindungan Hukum Objek Wakaf Saham Dompot Dhuafa**

Pengimplementasian wakaf saham di Wakaf Dompot Dhuafa dilakukan dengan cara membeli saham di perusahaan

sekuritas yang bekerja sama dengan Wakaf Dompot Dhuafa yaitu Philip dan Panin Sekuritas. Lalu Philip dan Panin Sekuritas menginvestasikannya, kemudian deviden dari hasil investasi tersebut diberikan oleh Philip dan Panin Sekuritas kepada Wakaf Dompot Dhuafa untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, fungsi dan tujuan wakaf.

Dalam hal investasi tersebut terjadi kerugian atau dengan kata lain saham tersebut terus-menerus mengalami penurunan nilai, maka sudah dibuat kesepakatan antara Wakaf Dompot Dhuafa dengan Philip dan Panin Sekuritas untuk menjual wakaf tersebut untuk dialihkan ke dalam bentuk yang lain. Karena apabila dibiarkan, wakaf berupa saham tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan peruntukan, fungsi dan tujuan wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa objek wakaf dilarang untuk dijual, dihibahkan, dijadikan jaminan, disita, ditukar, diwariskan dan dialihkan. Namun, terdapat pengecualian, hal-hal yang telah disebutkan diperbolehkan apabila sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan mendapatkan izin dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Apabila, tidak demikian maka akan di pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga ditegaskan bahwa objek wakaf dilarang untuk dijual, dihibahkan, dijadikan jaminan, disita, ditukar, diwariskan dan dialihkan seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun terdapat pengecualian lain selain untuk kepentingan RUTR. Pengecualian tersebut yaitu apabila objek

wakaf tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf dan pergantian dilakukan untuk kepentingan agama yang mendesak dan secara langsung.

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjual objek wakaf. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa penjualan objek wakaf sah apabila objek tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Namun apabila tidak bisa dijual maka harus dikembalikan kepada orang yang mewakafkan atau ahli warisnya agar tidak diambil oleh pihak-pihak tertentu.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki mengategorikan mengenai kebolehan menjual objek wakaf ke dalam tiga kategori. Pertama, masjid tidak boleh dijual. Kedua, halaman atau pekarangan, tidak boleh dijual atau diganti meskipun sudah rusak, misalnya batu maka tidak boleh dijual atau diganti walaupun rusak. Terakhir barang dagangan, apabila barang dagangan sudah tidak bisa dimanfaatkan, seperti binatang sudah tua dan baju sudah rusak maka boleh dijual kemudian hasil dari penjualannya dibelikan barang sejenis untuk menggantikannya.

Kemudian Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa apabila objek telah diwakafkan maka kepemilikan objek tersebut menjadi milik Allah, maka tidak boleh menjualnya walaupun terdapat kerusakan. Karena kepemilikan objek tersebut tidak bisa berpindah kembali menjadi milik perseorangan. Seperti mengambil budak yang telah sakit, hal tersebut tidak diperbolehkan atau dengan kata lain budak tersebut tidak boleh kembali kepada tuannya.

Terakhir Mazhab Hambali menyatakan bahwa menjual objek wakaf dibolehkan apabila telah hilang manfaatnya, seperti menjual bagian masjid

yang sudah roboh hingga tidak bisa digunakan untuk menampung banyak jamaah maka diperbolehkan untuk memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Dan apabila seluruh objek wakaf tidak dapat dimanfaatkan sedikitpun, maka boleh menjual seluruhnya.

Dalam kasus objek wakaf saham Dompot Dhuafa apabila ketika berinvestasi tidak mendapatkan keuntungan berupa deviden, malah terjadi kerugian yang mengakibatkan terus menurunnya nilai saham. Maka, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa pendapat imam mazhab seperti Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Maliki hal tersebut diperbolehkan.

## 5. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Implementasi wakaf saham Dompot Dhuafa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Philip dan Panin Sekuritas. Investor yang akan menjadi wakif dapat melakukan kegiatan wakaf dengan cara membeli lembar saham yang terdapat di dalam Daftar Efek Syariah. Kemudian calon wakif dapat menyisihkan sebagian atau seluruh lembar sahamnya untuk diwakafkan. Setelah investasi tersebut menghasilkan deviden, maka deviden tersebut oleh Philip dan Panin Sekuritas diserahkan kepada Dompot Dhuafa selaku nazhir untuk dikelola dan diperuntukan sesuai dengan fungsi dan tujuan serta peruntukan wakaf. Hasil dari deviden wakaf saham oleh Dompot Dhuafa diperuntukan untuk dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu, bantuan

permodalan berbasis industri rumahan, dan aksi respon untuk bencana alam.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kekekalan objek wakaf saham dari segi regulasi tidak diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan manapun. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap kekekalan objek wakaf saham dari segi teknis yang diberikan oleh Dompot Dhuafa dilakukan dengan hanya berfokus terhadap hasil deviden untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan wakaf. Dompot Dhuafa tidak mengambil manfaat dari hasil *trading* yaitu capital gain, sehingga objek wakaf tidak habis. Namun apabila wakaf saham yang diinvestasikan terus-menerus mengalami penurunan nilai, maka Dompot Dhuafa bersama Panin dan Philip Sekuritas sepakat untuk menjual saham tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk yang lain.

Hal tersebut dilakukan agar manfaat wakaf akan tetap ada, karena kalau terus dibiarkan dikhawatirkan wakaf saham tidak memiliki manfaat lagi sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan serta peruntukan wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan mayoritas ulama, menjual objek wakaf diperbolehkan apabila objek tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Peneliti memberikan dua saran agar wakaf saham di Indonesia khususnya yang dikelola oleh Dompot Dhuafa dapat berkembang lebih besar. Pertama, dalam pengembangan wakaf saham Dompot Dhuafa bersama dengan Philip dan Panin Sekuritas disarankan kepada Dompot Dhuafa serta Philip dan Panin sekuritas agar lebih aktif mensosialisasikan layanan wakaf

saham kepada masyarakat. Kedua, disarankan kepada pemerintah untuk membuat aturan khusus mengenai wakaf surat berharga khususnya wakaf saham agar kegiatan wakaf saham memiliki acuan sehingga dapat berjalan lebih baik kedepannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Yrama Widya.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *IHYA*, 19(1).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Sejarah Perkembangan Wakaf*. bwi.go.id. Bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2007). *Fiqh Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Irawati, N. (2017). Wakaf Benda Bergerak dalam UU No. 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, IV(2).
- Manullang, B. P. (2020). *Wawancara tentang Wakaf*.
- Pratiwi, I. (2015). *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Yatim dan Dhuafa Al-Aulia Serua, Bojongsari-Depok*. Universitas Negeri Jakarta.
- Putra, P. (2020). PLANNED BEHAVIOR THEORY IN PAYING CASH WAQF. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 4(1), 05–09.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2020). *Ekonomi syariah: Sebuah tinjauan praktis*. Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Tangerang.

- Putra, P. & Isfandayani. (2020). Planned Behavior Theory in Paying Cash Waqf. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 4(1), 05–09. <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.1901>
- Putra, P., Maharani, S. A., & Sara, D. V. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan. *Maslahah*, 9(1), 103–112.
- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 06(2), 191–209.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat 2, (2004).
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Waqaf: Pengelola Pahala yang Tidak Berhenti Mengalir*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indoensia*. Refi.
- Ulpah, M. (2018). *Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan Al-Azhar*. UIN Jakarta.